



BUPATI REJANG LEBONG PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG NOMOR 13 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KABUPATEN REJANG LEBONG
PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN REJANG LEBONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REJANG LEBONG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2024 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak, perlu menetapkan Peraturan Bupati Rejang Lebong tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Rejang Lebong pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Rejang Lebong.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2024 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 73);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
12. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 532);
13. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2016 Nomor 118), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2018 Nomor 133).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KABUPATEN REJANG LEBONG PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN REJANG LEBONG

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rejang Lebong.
2. Provinsi adalah Provinsi Bengkulu.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong.
5. Bupati adalah Bupati Rejang Lebong.
6. Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Rejang Lebong.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Rejang Lebong.
8. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
9. Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, kerugian ekonomi dan/atau kerugian sosial yang diakibatkan Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

10. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan suatu perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri, termasuk pula orang yang dapat memberikan keterangan yang berhubungan dengan suatu perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual meskipun tidak ia dengar sendiri, tidak ia lihat sendiri dan tidak ia alami sendiri sepanjang keterangan orang itu berhubungan dengan Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
11. Keluarga adalah orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah dan garis menyamping sampai derajat tiga, orang yang mempunyai hubungan perkawinan atau orang menjadi tanggungan Saksi dan/atau Korban.
12. Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang sepanjang ditentukan dalam Undang-Undang mengenai Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
13. Penanganan adalah tindakan yang dilakukan untuk memberikan layanan pengaduan, layanan kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan hukum, layanan hukum, pemulangan dan reintegrasi sosial.
14. Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Pemulihan adalah segala upaya untuk mengembalikan kondisi fisik, mental, spiritual dan sosial Korban.
16. Pelayanan Terpadu adalah penyelenggaraan layanan yang terintegrasi, multiaspek, lintas fungsi dan sektor bagi Korban, Keluarga Korban, dan/atau Saksi Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
17. Bantuan Kedinasan adalah kerja sama antara badan dan/atau pejabat pemerintahan guna kelancaran pelayanan administrasi pemerintahan disuatu instansi pemerintahan yang membutuhkan.
18. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Rejang Lebong yang selanjutnya disingkat UPTD PPA adalah unit pelaksana teknis operasional pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Rejang Lebong yang berfungsi sebagai penyelenggara Pelayanan Terpadu bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi dan masalah lainnya.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah yaitu UPTD PPA Kabupaten Rejang Lebong Kelas A.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) UPTD PPA berkedudukan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Rejang Lebong.
- (2) UPTD PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala UPTD yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab Kepala Dinas.

Pasal 4

- (1) UPTD PPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, menyelenggarakan Penanganan, Perlindungan dan Pemulihan Korban, Keluarga Korban dan/atau Saksi.
- (2) Dalam menyelenggarakan Penanganan, Perlindungan dan Pemulihan Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD PPA bertugas:
 - a. menerima laporan atau penjangkauan Korban;
 - b. memberikan informasi tentang hak Korban;
 - c. memfasilitasi pemberian layanan kesehatan;
 - d. memfasilitasi pemberian layanan penguatan psikologis;
 - e. memfasilitasi pemberian layanan psikososial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial dan reintegrasi sosial;
 - f. menyediakan layanan hukum;
 - g. mengidentifikasi kebutuhan pemberdayaan ekonomi;
 - h. mengidentifikasi kebutuhan penampungan sementara untuk Korban dan Keluarga Korban yang perlu dipenuhi segera;
 - i. memfasilitasi kebutuhan Korban penyandang disabilitas;
 - j. mengoordinasikan dan bekerja sama atas pemenuhan hak Korban dengan lembaga lainnya; dan
 - k. memantau pemenuhan hak Korban oleh aparaturnya selama proses peradilan.
- (3) Penyelenggaraan Penanganan, Perlindungan dan Pemulihan untuk Keluarga Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan Korban.
- (4) Penyelenggaraan Penanganan, Perlindungan dan Pemulihan untuk Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

UPTD PPA dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyediaan sarana, tempat dan/atau ruang pelayanan;
- b. penataan pola pelayanan;
- c. penjaminan kualitas pelayanan;
- d. penyediaan mekanisme, pengelolaan dan penyelesaian aduan masyarakat; dan
- e. pemantauan dan evaluasi.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan organisasi UPTD PPA terdiri atas:
 - a. Kepala UPTD PPA;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Pelaksana; dan
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi UPTD PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Kepala UPTD PPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas untuk memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan UPTD PPA dalam menyelenggarakan Penanganan, Perlindungan dan Pemulihan Korban, Keluarga Korban dan/atau Saksi.
- (2) Kepala UPTD PPA dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi:
 - a. mengoordinasikan dan mengendalikan semua kegiatan penyelenggaraan layanan UPTD PPA;
 - b. menyusun program kerja UPTD PPA;
 - c. menyusun rekomendasi hasil pengelolaan kasus;
 - d. mengevaluasi hasil kerja UPTD PPA;
 - e. membina dan meningkatkan kemampuan para pegawai dalam lingkungan UPTD PPA; dan
 - f. melaksanakan administrasi UPTD PPA.

Pasal 8

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD PPA.
- (2) Kepala Subagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan administrasi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan di lingkungan UPTD PPA.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi:
 - a. penyiapan penyusunan rencana program dan anggaran;
 - b. pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan;
 - c. penyiapan bahan administrasi sumber daya manusia;
 - d. pelaksanaan ketatausahaan dan pencatatan data korban;
 - e. pelaksanaan kerumahtanggan; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala UPTD PPA terkait dengan tugasnya.

Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan sebagian tugas UPTD PPA sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

BAB V TATA KERJA

Pasal 10

- Tata Kerja UPT PPA dalam menyelenggarakan Pelayanan Terpadu meliputi:
- a. kerja sama layanan;
 - b. bantuan kedinasan; dan
 - c. rujukan.

Pasal 11

- (1) UPTD PPA dalam menyelenggarakan Pelayanan Terpadu dapat berkerja sama dengan:
 - a. pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya;
 - b. unit pelaksana teknis yang membidangi urusan dibidang sosial;
 - c. rumah tahanan, lembaga pemasyarakatan dan balai pemasyarakatan;
 - d. Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - e. Kejaksaan Republik Indonesia;
 - f. Pengadilan;
 - g. Unit pelaksana teknis Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia;
 - h. Kantor Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang agama;
 - i. Kantor wilayah dan unit pelaksana teknis kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum dan hak asasi manusia;
 - j. Perwakilan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban;
 - k. lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
 - l. lembaga penyedia layanan berbasis masyarakat; dan
 - m. institusi lainnya.
- (2) Kerja sama dengan institusi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m dapat dilaksanakan dengan:
 - a. kementerian/lembaga terkait;
 - b. organisasi penyandang disabilitas;
 - c. lembaga adat; dan
 - d. organisasi keagamaan, sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dalam bentuk penyediaan:
 - a. sarana dan prasarana;
 - b. sumber daya manusia; atau
 - c. data dan informasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) juga dapat melingkupi bantuan pendanaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) UPT PPA dapat meminta Bantuan Kedinasan kepada kementerian/lembaga atau Pemerintah Daerah sesuai kebutuhan Korban.
- (2) Permintaan Bantuan Kedinasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bupati melalui Dinas.
- (3) Bantuan Kedinasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) UPT PPA mengajukan rujukan kepada UPT PPA Provinsi terhadap kasus yang memerlukan koordinasi lintas kabupaten/kota.
- (2) Selain rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT PPA dapat mengajukan rujukan kepada UPTD PPA Provinsi terhadap penyediaan layanan yang tidak dapat diselesaikan oleh UPTD PPA.
- (3) UPTD PPA dapat mengajukan rujukan kepada Pelayanan Terpadu di pusat terhadap kasus yang memerlukan koordinasi tingkat nasional, lintas provinsi dan internasional melalui UPTD PPA Provinsi.

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala UPT PPA wajib:
 - a. melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi serta kerja sama baik di lingkungan internal maupun eksternal;
 - b. memimpin dan mengoordinasikan bawahan, memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan;
 - c. melaksanakan sistem pengendalian internal;
 - d. mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing; dan
 - e. menyusun laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala UPTD PPA menyampaikan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas.

BAB VI KEPEGAWAIAN

Pasal 15

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian pejabat dan pegawai UPTD PPA dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala UPTD PPA adalah jabatan struktural eselon IV.a atau Jabatan Pengawas.
- (3) Kepala Subbagian Tata Usaha adalah jabatan struktural eselon IV.b atau Jabatan Pengawas.

BAB VII STANDAR LAYANAN

Pasal 16

- (1) UPTD PPA melaksanakan Pelayanan Terpadu sesuai dengan standar Pelayanan Terpadu.
- (2) Standar Pelayanan Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit meliputi aspek:
 - a. pelaksanaan dan fasilitasi layanan;
 - b. sarana dan prasarana; dan
 - c. sumber daya manusia.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 17

Pembiayaan yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas UPTD PPA dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 18

Selain memberikan dan memfasilitasi layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPTD PPA juga menyelenggarakan Pelayanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi dan masalah lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rejang Lebong.

Ditetapkan di Curup
Pada tanggal 15 Juli 2024


BUPATI REJANG LEBONG,
SYAMSUL EFFENDI


Diundangkan di Curup
Pada tanggal 15 Juli 2024


**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REJANG LEBONG,**
YUSRAH FAUZI

BERITA DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN 2024 NOMOR 745

Lampiran : Peraturan Bupati Rejang Lebong
Nomor: 13
Tahun: 2024

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN
DAN ANAK (UPTD PPA) DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK,
KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN REJANG LEBONG TIPE A



BUPATI REJANG LEBONG,

[Signature]
SPAMSUL EFFENDI,